



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lawu Nomor 385-B, Karanganyar, Jawa Tengah 57712
Telepon (0271) 495039, Faksimile (0271) 495590, Laman setda.karanganyarkab.go.id
Pos-el setda@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.1/ TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Darta Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEENAM Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Umum Sekda;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Direktur BUMD se-Kabupaten Karanganyar;
5. PPID Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR 500.12.12/ TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas ASN yang terkena sanksi atau hukuman/ hukuman disiplin/ perceraian.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.	- Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan. - Dibutuhkan untuk data dukung/ bahan pada persidangan/ upaya administrasi.
2	Username dan password Sistem Informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30).	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database.	Menghindari penyalahgunaan.	Selama username dan password masih digunakan.

1	2	3	4	5	6
3	Informasi infrastruktur jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik dan keamanan data.	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terjadi penyalahgunaan.	Menghindari penyalahgunaan.	Sampai dengan dinyatakan dibuka untuk keperluan tertentu oleh Pejabat yang berwenang.
4	Hasil pemeriksaan instansi oleh APIP atau Inspektorat yang belum selesai/ masih dalam proses.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Publik mendapatkan informasi yang tidak valid.	Melindungi publik supaya tidak mendapatkan informasi yang tidak valid.	Sampai dengan selesainya proses pemeriksaan.
5	Laporan Keuangan Badan Publik yang belum diaudit.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Publik mendapatkan informasi yang tidak valid.	Melindungi publik supaya tidak mendapatkan informasi yang belum teraudit dan terjadi misinformasi.	Sampai dengan selesainya proses audit.
6	Dokumen dan risalah rapat yang bersifat tertutup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengungkap rahasia.	Melindungi kerahasiaan suatu subyek atau obyek.	Sampai dengan diumumkankannya hasil rapat atau atas permintaan pengawas penyelidik/ penyidik atau pengadilan.
7	Arsip surat dengan disposisi pimpinan yang bersifat rahasia.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengungkap rahasia.	Melindungi kerahasiaan suatu subyek atau obyek.	Sampai dengan terdapat keputusan definitif pimpinan terkait hal tersebut.

1	2	3	4	5	6
8	Dokumen pribadi peserta seleksi/ pengadaan pegawai/ pejabat yang mengandung informasi spesifik.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	Dapat mengungkap rahasia	Melindungi kerahasiaan suatu subyek	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi - Apabila ada izin dari yang bersangkutan. - Dibutuhkan untuk data dukung/ bahan. Pada persidangan/ upaya administrasi.
9	Data pribadi yang bersifat umum dan khusus	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Dapat mengungkap rahasia/ terjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan suatu dokumen/ menghindari penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan adanya persetujuan dari yang bersangkutan - Dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dan/ atau proses penegakan hukum, dan/ atau kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, dan/ atau kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penyelenggaraan negara, dan/ atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

1	2	3	4	5	6
10	Kajian (<i>due diligence</i>) sebelum Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Pemanfaatan oleh pihak lain dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah dalam negosiasi.	Pemerintah Daerah dapat bernegosiasi secara optimal dan terhindar dari pengaruh pihak lain.	Atas perintah pengadilan. Penyelidik/ penyidik/ pemeriksa,
11	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Tender sebelum selesai pengerjaan paket pengadaan dimaksud.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kerahasiaan dokumen/ menghindari penyalahgunaan	Sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada paket pekerjaan dimaksud.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN KARANGANYAR,



KURNIADI MAULATO